



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARY KRISTIYANTI Binti ROCHIM KARDIMAN, lahir di Magelang, tanggal lahir, 21 September 1975 (umur 45 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rejosari Rt. 03 Rw. 06 Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2020, memberikan kuasa kepada SIGIT PRIYONO, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Bambang Sugeng Km. 5 Mertoyudan, Magelang, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

Lawan:

BAMBANG HERMANTO, lahir di Surabaya, tanggal 24 November 1959, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Rejosari Rt. 03, Rw. 06, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PEMERINTAH KOTA MAGELANG, c.q. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG, berkedudukan di Jalan Veteran No. 7, Kota Magelang, yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/480/350/2020 tertanggal 29 Mei 2020 menugaskan ENDRAT ENERGIARSO, S.Ip., NIP: 19670525199803 1007, Pangkat/Gol: Pembina (IV/a), Jabatan: Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran No. 7, Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai

-----Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 19 Mei 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada sekitar tahun 1999 Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama tanpa melakukan pernikahan yang sah secara agama maupun tercatat secara negara;
- 2) Bahwa ketika Penggugat meminta Tergugat untuk menikahi secara resmi kemudian Tergugat berkata kepada Penggugat bahwa Tergugat yang akan mengurus segala sesuatu berkaitan dengan pernikahan tersebut dan setelah itu Tergugat pernah menyerahkan Fotokopi Surat No. 124/17/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, tertanggal 27 September 1997;
- 3) Bahwa kemudian sekitar pertengahan tahun 2000 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dari semula di Surabaya pindah ke Magelang dan bertempat tinggal di Rejosari Rt. 03 Rw. 06, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang, Kota Magelang;
- 4) Bahwa berkaitan dengan kepindahan ke Magelang tersebut Surat Nikah No. 124/17/IX/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur digunakan oleh Tergugat untuk keperluan membuat dokumen administrasi kependudukan di tempat Turut Tergugat sehingga kemudian terbit Kartu Keluarga (KK) No. 3371013110081127 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARY KRISTİYANTI dimana di dokumen tersebut tercantum status Penggugat menjadi Kawin;
- 5) Bahwa karena terjadi permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat kemudian pada sekitar akhir tahun 2000 Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa pamit dan hingga sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

- 6) Bahwa karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama bertahun-tahun dan tidak pernah pulang maka Penggugat berniat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Magelang, dan karena Penggugat tidak mempunyai Surat Nikah yang asli maka Penggugat kemudian mengurus Duplikat Surat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, akan tetapi kemudian baru tahu kalau ternyata Akta Nikah dengan No. 124/17/IX/1997 tidak pernah tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan sebagaimana dalam Surat Keterangan tertanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya;
- 7) Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Isbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Magelang sebagaimana dalam register perkara No. 77/Pdt.G.2019/PA.Mgl akan tetapi oleh Pengadilan Agama Kota Magelang Gugatan Penggugat ditolak karena diketemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang mengatur mengenai perkawinan;
- 8) Bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan Surat Nikah yang palsu untuk mengurus dokumen kependudukan di tempat Turut Tergugat sehingga terbit Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dimana di dalam dokumen tersebut tercantum status Penggugat menjadi Kawin adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 9) Bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat pada prinsipnya tidak ada sengketa/perselisihan apa pun, akan tetapi agar Turut Tergugat tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Magelang, maka Penggugat menarik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang sebagai Turut Tergugat;
- 10) Bahwa karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga seolah-olah telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan telah tercatat secara resmi oleh Negara yang kemudian digunakan untuk mengurus Dokumen Kependudukan yaitu Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sehingga tercantum status Penggugat menjadi Kawin maka penerbitan dokumen administrasi kependudukan atas nama Penggugat khususnya status perkawinan yaitu tercantum Kawin dalam

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;

- 11) Bahwa karena penerbitan Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum maka cukup beralasan hukum jika Turut Tergugat atas kekuatan Putusan dalam perkara ini diperintahkan untuk membatalkan serta menarik kembali Kartu Keluarga No. 3371013110081127 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARY KRISTİYANTI (Penggugat) khususnya dalam status perkawinan tercantum kawin, serta diperintahkan untuk menerbitkan kembali Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARY KRISTİYANTI (Penggugat) dengan status perkawinan tercantum belum kawin;
- 12) Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang cukup, sehingga putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasa-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Magelang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menggunakan fotokopi Surat Nikah No. 124/17/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur tertanggal 27 September 1997 yang tidak tercatat dalam register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Propinsi Jawa untuk mengurus Dokumen Kependudukan sehingga terbit Kartu keluarga No. 3371013110081127 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARI KRISTİYANTI dimana tercantum status Kawin dalam Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (Turut Tergugat) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Kartu Keluarga No.3371013110081127 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARY KRISTİYANTI (PENGGUGAT) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Magelang (Turut Tergugat) Sepanjang status Perkawinan Penggugat yang tercantum Menikah;

4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menarik Kartu Keluarga No. 3371013110081127 Dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARY KRISTIYANTI serta kemudian menerbitkan kembali dengan merubah Status Perkawinan dalam Kartu Keluarga No.3371013110081127 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARY KRISTIYANTI dari yang tercantum Kawin menjadi tercantum Belum Kawin;
5. Memerintahkan Kepada Tergugat Dan Turut Tergugat untuk Tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Turut Tergugat hadir menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk Tergugat sudah dipanggil 4 (empat) kali yaitu: panggilan I ke alamat terakhir diketahui sebagaimana dinyatakan dalam surat gugatan, dengan relaas tanggal 22 Mei 2020 untuk hadir pada sidang tanggal 02 Juni 2020, panggilan II dengan panggilan umum melalui panggilan tempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Magelang melalui Pemerintah Kota Magelang tanggal 4 Juni 2020 dan panggilan umum melalui siaran radio Magelang FM tanggal 4 Juni 2020 untuk hadir pada sidang tanggal 07 Juli 2020, panggilan III dengan dengan panggilan umum melalui panggilan tempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Magelang melalui Pemerintah Kota Magelang tanggal 8 Juli 2020 dan panggilan umum melalui siaran radio Magelang FM tanggal 8 Juli 2020 untuk hadir pada sidang tanggal 12 Oktober 2020, dan panggilan IV dengan dengan panggilan umum melalui panggilan tempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Magelang melalui Pemerintah Kota Magelang tanggal 14 Oktober 2020 untuk hadir pada sidang tanggal 21 Oktober 2020, telah dipanggil dengan patut dan sah, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NUR KHOLIDA DWIWATI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Nopember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Hal – hal yang dapat kami sampaikan:
 1. Pada tanggal 12 Agustus 2013 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Magelang menerbitkan Kartu Keluarga Nomor 3371013110081127 dengan nama kepala keluarga Bambang Hermanto dengan istri nama Ary Kristiyanti dan anak bernama Syntia Devy Oktaviana Putri, Kartu Keluarga tersebut ditandatangani oleh Drs.Devananda, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
 2. Kartu Keluarga dengan Nomor 3371013110081127 yang kami cetak tanggal 12 Agustus 2013 merupakan data Kartu Keluarga yang telah didaftarkan pada tahun 2000 dengan status perkawinan antara Bambang Hermanto dengan Ary Kristiyanti tercatat KAWIN dengan bukti Surat Nikah nomor 124/17/IX/1997 tertanggal 27 September 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
 3. Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 2020 dengan mengajukan bukti Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya nomor B.640/Kua.13.29.4/Pw.01/III/2019 yang menerangkan bahwa perkawinan antara Bambang Hermanto dengan Ari Kristiyanti setelah diteliti di Register no.124/17/IX/1997 hari Sabtu Tanggal 27-09-1997 tidak TERCATAT di KUA Bubutan , belum bisa digunakan utk merubah status perkawinan Ari Kristiyanti dari status kawin menjadi status belum kawin , dengan demikian mediasi gagal;

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mediasi belum bisa mencapai titik temu oleh karena setelah diteliti lebih lanjut ditemukan bukti :
 - a. Ditemukan Fotocopy buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959;
 - b. Fotocopy buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959 ini dipergunakan untuk pengurusan Akta Kelahiran Sintia Devy Oktaviana Putri;
 - c. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Magelang berdasarkan permohonan untuk memperoleh Akta Kelahiran atas nama Sintia Devy Okta Viana Putri yang didaftarkan oleh Sdr.Rochim pada tanggal 7 Nopember 2000 dengan saksi pencatatan Rochim Kardiman dan Daimah telah diterbitkan akta kelahiran nomor 1603/2000 atas nama Syntia Devi Oktaviana Putri tanggal lahir Magelang 16 Oktober 2000 anak syah suami istri B.Hermanto dengan Ari Kristiyanti dengan salah satu bukti yaitu Fotocopy buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959;
5. Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang memohon untuk mendapatkan keputusan :
 - a. Keabsyahan buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959;
 - b. Status hubungan antara orang tua dengan anak yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1603/2000 atas nama Syntia Devy Oktaviana Putri yang didaftarkan dengan buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 4 Januari 2020, sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara;;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 11 Janurai 2021, sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3371016109750004 atas nama ARY KRISTIYANTI, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kota Magelang tanggal 19 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-1;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 337101311081127, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tanggal 12 Agustus 2013, diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 124/17/IX/1997 yang dikeluarkan KUA Kec. Bubutan Kota Surabaya, Jawa Timur tertanggal 27 September 1997, diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi Surat Keterangan No. B. 648/Kua 13.29.4/Pw.01/III/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, tanggal 25 Maret 2019, diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1603/2000 anak Penggugat yang bernama SYNTIA DEVY OKTAVIANA PUTRI yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Magelang tanggal 8 Nopember 2000, diberi tanda P-5;
- 6) Fotokopi Salinan Putusan No. 77/Pdt.G/2019/PA Mgl, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Magelang tanggal 2 September 2019, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, kecuali P-3 dan P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi ARUM PUSPITA SARI, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Penggugat dengan status “Kawin”, dan pernah melihat Keluarga Penggugat dengan nama Kepala Keluarga tertulis Bambang;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Akta Perkawinan Penggugat, namun pernah melihat Akta Kelahiran SYNTIA ada nama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mau menikah lagi akan tetapi tidak bisa, dikarenakan di KTP statusnya Kawin, akan tetapi perkawinan Penggugat tidak pernah tercatat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hanya tahu dahulu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Surabaya dan pulang ke Magelang sudah punya anak;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Magelang, namun ditolak, karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat;

2. Saksi TRIYANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai kepada Tergugat tetapi ditolak karena perkawinannya tidak tercatat;
- Bahwa Penggugat bermaksud akan menikah;
- Bahwa pada KTP Penggugat tertulis status “Kawin”;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama SYNTIA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3. Saksi ANDAR KRISTANTI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat dahulu tinggal bersama di Surabaya, dan sudah mempunyai anak, kemudian pindah ke Magelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama namun ditolak karena tidak ada bukti pernikahannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi buku nikah yang tertulis KUA Kecamatan Bubutan;
- Bahwa Penggugat lahir tanggal 21 September 1975 anak dari Pak Rochim dan Ibu Daimah, sedangkan buku nikah yang di Kantor

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg



Catatan Sipil tertulis Penggugat lahir pada tanggal 23 Juli 1959 anak dari Pak Sugondo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Arsip Pendaftaran Kelahiran Nomor: 1603/2000 atas nama SYNTIA DEVI OKTAVIANA PUTRI, tanggal 8 Nopember 2000, diberi tanda TT-1;
- 2) Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1603/2000, Formulir No. TIGA, diberi tanda TT-2;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 23 Februari 2021, dan Turut tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 01 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Perbuatan Tergugat yang menggunakan fotokopi Surat Nikah No. 124/17/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur tertanggal 27 September 1997 yang tidak tercatat dalam register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur untuk mengurus Dokumen Kependudukan sehingga terbit Kartu keluarga No. 3371013110081127 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARI KRISTİYANTI dimana tercantum status Kawin dalam Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (Turut Tergugat) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, selanjutnya

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan batal demi hukum Kartu Keluarga No.3371013110081127 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARY KRISTIYANTI (PENGGUGAT) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (Turut Tergugat) Sepanjang status Perkawinan Penggugat yang tercantum Menikah, serta memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menarik Kartu Keluarga No. 3371013110081127 Dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARY KRISTIYANTI serta kemudian menerbitkan kembali dengan merubah Status Perkawinan dalam Kartu Keluarga No.3371013110081127 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARY KRISTIYANTI dari yang tercantum Kawin menjadi tercantum Belum Kawin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hal-hal pada pokoknya:

- 1) Bahwa pada sekitar tahun 1999 Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama tanpa melakukan pernikahan yang sah secara agama maupun tercatat secara negara;
- 2) Bahwa ketika Penggugat meminta Tergugat untuk menikahi secara resmi kemudian Tergugat berkata kepada Penggugat bahwa Tergugat yang akan mengurus segala sesuatu berkaitan dengan pernikahan tersebut dan setelah itu Tergugat pernah menyerahkan Fotokopi Surat No. 124/17/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, tertanggal 27 September 1997;
- 3) Bahwa kemudian sekitar pertengahan tahun 2000 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dari semula di Surabaya pindah ke Magelang dan bertempat tinggal di Rejosari Rt. 03 Rw. 06, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang, Kota Magelang;
- 4) Bahwa berkaitan dengan kepindahan ke Magelang tersebut Surat Nikah No. 124/17/IX/1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur digunakan oleh Tergugat untuk keperluan membuat dokumen administrasi kependudukan di tempat Turut Tergugat sehingga kemudian terbit Kartu Keluarga (KK) No. 3371013110081127 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARY KRISTIYANTI dimana di dokumen tersebut tercantum status Penggugat menjadi Kawin;
- 5) Bahwa karena terjadi permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat kemudian pada sekitar akhir tahun 2000 Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa pamit dan hingga sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

- 6) Bahwa karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama bertahun-tahun dan tidak pernah pulang maka Penggugat berniat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Magelang, dan karena Penggugat tidak mempunyai Surat Nikah yang asli maka Penggugat kemudian mengurus Duplikat Surat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, akan tetapi kemudian baru tahu kalau ternyata Akta Nikah dengan No. 124/17/IX/1997 tidak pernah tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan sebagaimana dalam Surat Keterangan tertanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya;
- 7) Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Isbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Magelang sebagaimana dalam register perkara No. 77/Pdt.G.2019/PA.Mgl akan tetapi oleh Pengadilan Agama Kota Magelang Gugatan Penggugat ditolak karena diketemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang mengatur mengenai perkawinan;
- 8) Bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan Surat Nikah yang palsu untuk mengurus dokumen kependudukan di tempat Turut Tergugat sehingga terbit Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dimana di dalam dokumen tersebut tercantum status Penggugat menjadi Kawin adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 9) Bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat pada prinsipnya tidak ada sengketa/perselisihan apa pun, akan tetapi agar Turut Tergugat tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Magelang, maka Penggugat menarik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang sebagai Turut Tergugat;
- 10) Bahwa karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga seolah-olah telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan telah tercatat secara resmi oleh Negara yang kemudian digunakan untuk mengurus Dokumen Kependudukan yaitu Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sehingga tercantum status Penggugat menjadi Kawin maka penerbitan dokumen administrasi kependudukan atas nama Penggugat khususnya status perkawinan yaitu tercantum Kawin dalam

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;

- 11) Bahwa karena penerbitan Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum maka cukup beralasan hukum jika Turut Tergugat atas kekuatan Putusan dalam perkara ini diperintahkan untuk membatalkan serta menarik kembali Kartu Keluarga No. 3371013110081127 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARY KRISTIYANTI (Penggugat) khususnya dalam status perkawinan tercantum kawin, serta diperintahkan untuk menerbitkan kembali Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARY KRISTIYANTI (Penggugat) dengan status perkawinan tercantum belum kawin;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Turut Tergugat telah menyatakan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Agustus 2013 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Magelang menerbitkan Kartu Keluarga Nomor 3371013110081127 dengan nama kepala keluarga Bambang Hermanto dengan istri nama Ary Kristiyanti dan anak bernama Syntia Devy Oktaviana Putri, Kartu Keluarga tersebut ditandatangani oleh Drs.Devananda, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
2. Kartu Keluarga dengan Nomor 3371013110081127 yang kami cetak tanggal 12 Agustus 2013 merupakan data Kartu Keluarga yang telah didaftarkan pada tahun 2000 dengan status perkawinan antara Bambang Hermanto dengan Ary Kristiyanti tercatat KAWIN dengan bukti Surat Nikah nomor 124/17/IX/1997 tertanggal 27 September 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
3. Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 2020 dengan mengajukan bukti Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya nomor B.640/Kua.13.29.4/Pw.01/III/2019 yang menerangkan bahwa perkawinan antara Bambang Hermanto dengan Ari Kristiyanti setelah diteliti di Register no.124/17/IX/1997 hari Sabtu Tanggal 27-09-1997 tidak TERCATAT di KUA Bubutan, belum bisa digunakan utk merubah status perkawinan Ari Kristiyanti dari status kawin menjadi status belum kawin , dengan demikian mediasi gagal;
4. Mediasi belum bisa mencapai titik temu oleh karena setelah diteliti lebih lanjut ditemukan bukti :

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditemukan Fotocopy buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959;
 - b. Fotocopy buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959 ini dipergunakan untuk pengurusan Akta Kelahiran Sintia Devy Oktaviana Putri;
 - c. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Magelang berdasarkan permohonan untuk memperoleh Akta Kelahiran atas nama Sintia Devy Okta Viana Putri yang didaftarkan oleh Sdr.Rochim pada tanggal 7 Nopember 2000 dengan saksi pencatatan Rochim Kardiman dan Daimah telah diterbitkan akta kelahiran nomor 1603/2000 atas nama Syntia Devi Oktaviana Putri tanggal lahir Magelang 16 Oktober 2000 anak syah suami istri B.Hermanto dengan Ari Kristiyanti dengan salah satu bukti yaitu Fotocopy buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959;
5. Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang memohon untuk mendapatkan keputusan :
- a. Keabsyahan buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959;
 - b. Status hubungan antara orang tua dengan anak yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1603/2000 atas nama Syntia Devy Oktaviana Putri yang didaftarkan dengan buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil dalil gugatan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;
2. Bahwa pada pokoknya pencatatan Sipil di Indonesia menganut Stelsel Aktif Bagi Penduduk yang artinya bahwa Penduduk yang bersangkutan berkewajiban untuk mendaftarkan setiap peristiwa penting pencatatan sipil, Bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat angka 1 dan 2 surat jawaban membuktikan bahwa benar dalil gugatan Penggugat bahwa berdasarkan adanya Pelaporan mengenai Status diri Pengugat dengan adanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka turut tergugat menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan data berdasarkan Surat Nikah Nomor 124/17/IX/1997 yang kemudian ternyata surat tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.
3. Bahwa terkait dengan terbitnya akte Kelahiran atas nama SINTIA DEVY OKTAVIANA PUTRI sebagaimana dalam dalil jawaban Turut Tergugat nyata nyata membuktikan bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik dan melawan hukum sehingga memberikan data yang tidak benar baik kepada Penggugat maupun untuk penerbitan akte kelahiran anak Penggugat dan Tergugat SYNTIA DEVY OKTAVIANA PUTRI.
4. Bahwa terkait dengan jawaban Turut Tergugat angka 4 terkait dengan status hubungan antara orang tua yaitu Penggugat dan Tergugat dengan Anak yang bernama SYNTIA DEVY OKTAVIANA PUTRI dan sebagaimana dalam jawabannya pada angka 3 c dimana peristiwa pencatatan kelahiran atas nama SYNTIA DEVY OKTAVIANA PUTRI dimohonkan oleh Sdr.Rochim sehingga terhadap Keabsahan Akte kelahiran adalah merupakan perbuatan hukum yang berbeda dan pihak pihak yang berkaitan juga berbeda sehingga tidak bisa dikomulasikan dalam perkara ini.
5. Bahwa jika melihat Pasal 28 UU No.1 Tahun 1974 Jo.UU No.16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Pembatalan Perkawinan dimana dalam ayat (2) dinyatakan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak anak yang lahir dalam perkawinan tersebut maka terhadap status anak SYNTIA DEVI OKTAVIANA PUTRI haruslah tetap dianggap sebagai anak sah dari Penggugat dan Tergugat.

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Turut Tergugat menyatakan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Agustus 2013 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Magelang menerbitkan Kartu Keluarga Nomor 3371013110081127 dengan nama kepala keluarga Bambang Hermanto dengan istri nama Ary Kristiyanti dan anak bernama Syntia Devy Oktaviana Putri, Kartu Keluarga tersebut ditandatangani oleh Drs.Devananda,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
2. Kartu Keluarga dengan Nomor 3371013110081127 yang kami cetak tanggal 12 Agustus 2013 merupakan data Kartu Keluarga yang telah didaftarkan pada tahun 2000 dengan status perkawinan antara Bambang Hermanto dengan Ary Kristiyanti tercatat KAWIN dengan bukti Surat Nikah nomor 124/17/IX/1997 tertanggal 27 September 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
3. Atas dasar bukti Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya nomor B.640/Kua.13.29.4/Pw.01/III/2019 yang menerangkan bahwa perkawinan antara Bambang Hermanto dengan Ari Kristiyanti setelah diteliti di Register no.124/17/IX/1997 hari Sabtu Tanggal 27-09-1997 tidak TERCATAT di KUA Bubutan, maka status perkawinan Ary Kristiyanti di KK nomor 3371013110081127 dan KTP atas nama Ary Kristiyanti dengan NIK 3371016109750004 dapat di ubah menjadi status perkawinannya menjadi BELUM KAWIN;
4. Selanjutnya ditemukan Fotocopy buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959 ;
5. Ada indikasi bahwa buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959 adalah buku nikah palsu, hal ini bisa dilihat dengan membandingkan biodata Ari Kristiyanti di KK dengan data bahwa Ary Kristiyanti lahir di Magelang tanggal 21 September 1975 sedangkan yang tertera di Buku Nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 disebutkan bahwa Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Oleh karena Ada indikasi bahwa buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959 adalah buku nikah palsu, maka status perkawinan mereka adalah BELUM KAWIN;
7. Fotocopy buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959 ini selanjutnya dipergunakan untuk pengurusan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Sintia Devy Oktaviana Putri;
8. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Magelang berdasarkan permohonan untuk memperoleh Akta Kelahiran atas nama Sintia Devy Okta Viana Putri yang didaftarkan oleh Sdr.Rochim pada tanggal 7 Nopember 2000 dengan saksi pencatatan Rochim Kardiman dan Daimah telah diterbitkan **akta kelahiran nomor 1603/2000 atas nama Syntia Devi Oktaviana Putri tanggal lahir Magelang 16 Oktober 2000 anak syah suami istri B.Hermanto dengan Ari Kristiyanti** dengan bukti Fotocopy buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959;
9. Oleh karena tidak pernah ada pencatatan perkawinan antara Bambang Hermanto dengan Ary Kristiyanti yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan pasal 28 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tidak bisa diterapkan terhadap SYNTIA DEVI OKTAVIANA PUTRI sehingga status anak SYNTIA DEVI OKTAVIANA PUTRI adalah anak seorang ibu sesuai Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan kedua belah pihak adalah:

1. *Apakah Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan perkawinan yang sah?*

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg



2. Apakah Akta Nikah KUA Kecamatan Bubutan Kodya Surabaya atas nama Penggugat dengan Tergugat No. 124/17/IX/1997 sah menurut hukum?
3. Apakah Akta Nikah KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya antara Penggugat dengan Tergugat No. 54/23/V/1980 sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan asas *Actori Incumbit Probatio* yang pada intinya menyatakan bahwa “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan tiga orang Saksi yaitu: Saksi ARUM PUSPITA SARI, Saksi TRIYANI, Saksi ANDAR KRISTANTI, dan untuk menguatkan sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa TT-1 dan TT2 serta tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-3, P-4, merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan namun telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Turut Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 menyatakan “suatu surat berupa fotokopi yang diajukan dipersidangan pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya dipersidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas pokok-pokok permasalahan tersebut, akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa; Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3371016109750004 atas nama ARY KRISTIYANTI dan Kartu Keluarga No. 3371013110081127 atas nama Penggugat dengan Kepala Keluarga BAMBANG HERMANTO (Tergugat), menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Rejosari RT.03 RW.06, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 diterangkan status perkawinan Penggugat adalah Kawin, yaitu sebagai istri Tergugat BAMBANG HERMANTO;
- c. Bahwa berdasarkan bukti P-4 diterangkan bahwa Kutipan Akta Nikah antara Tergugat BAMBANG HERMANTO dengan Penggugat ARY KRISTIYANTI No. 124/17/IX/1997 tidak tercatat di KUA Kec. Bubutan Kota Surabaya, dan berdasarkan bukti P-6 diterangkan bahwa permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah dan gugatan cerai ditolak oleh Pengadilan Agama Magelang dan dinyatakan Penggugat dengan Tergugat belum pernah tercatat pernikahannya dan oleh karena itu maka Penggugat mengajukan gugatan cerai diakumulasikan dengan itsbat nikah, selanjutnya gugatan itsbat nikah tidak cukup bukti oleh karenanya dinyatakan ditolak;
- d. bahwa Saksi ARUM PUSPITA SARI menerangkan bahwa Saksi tidak tahu mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hanya tahu dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Surabaya dan Pulang ke Magelang sudah punya anak, bahwa Penggugat mau menikah lagi akan tetapi tidak bisa dikarenakan di KTP statusnya Kawin, akan tetapi perkawinan Penggugat tidak pernah tercatat;
- e. bahwa Saksi TRIYANI menerangkan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Magelang tetapi ditolak karena perkawinannya tidak tercatat, bahwa dalam KTP Penggugat tertulis status perkawinannya Kawin, bahwa Penggugat bermaksud akan menikah;
- f. bahwa Saksi ANDAR KRISTANTI menerangkan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Surabaya dan mempunyai anak kemudian

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Magelang, bahwa Penggugat pernah mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama namun ditolak karena tidak ada bukti pernikahannya;

- g. bahwa berdasarkan bukti surat P-5, TT-1 dan TT-2 diketahui adanya Akta Kelahiran atas nama SYNTIA DEVY OKTAVIANA PUTRI, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Magelang berdasarkan berkas berupa laporan kelahiran untuk memperoleh akta kelahiran dengan lampiran fotokopi Surat Kelahiran, KTP atas nama BAMBANG HERMANTO, DAIMAH, ROCHIM KARDIMAN, Kutipan Akta Nikah KUA Genteng Nomor 54/23/V/1980 atas nama B. HERMANTO dengan ARI KRISTİYANTI;
- h. bahwa berdasarkan bukti bertanda TT-1 yang memuat lampiran fotokopi Akta Nikah KUA Genteng Nomor 54/23/V/1980 atas nama B. HERMANTO dan ARI KRISTİYANTI dan keterangan Saksi ANDAR KRISTANTI yang menerangkan bahwa Penggugat lahir 21 September 1975 anak dari Pak ROCHIM dan Ibu DAIMAH, sedangkan buku nikah yang di Kantor Catatan Sipil tertulis Penggugat lahir pada tanggal 23 Juli 1959 anak dari Pak Sugondo, dikaitkan dengan identitas Penggugat sebagaimana dalam P-1, P-2, yang menyatakan tanggal lahir Penggugat adalah 21 September 1975, serta bukti P-6 yang menolak gugatan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo dikarenakan tidak cukup bukti adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka timbul persangkaan Hakim bahwa data yang tercantum dalam fotokopi Akta Nikah KUA Genteng Nomor 54/23/V/1980 tersebut tidak benar;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf i tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa:
 - 1) Akta Nikah KUA Kecamatan Bubutan Kodya Surabaya atas nama Penggugat dengan Tergugat No. 124/17/IX/1997 tanggal 27 September 1997 tidak sah menurut hukum;
 - 2) Akta Nikah KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya antara Penggugat dengan Tergugat No. 54/23/V/1980 tidak sah menurut hukum;
 - 3) Penggugat dengan Tergugat tidak terikat hubungan perkawinan yang sah,

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dali gugatannya sebagaimana yang dinyatakan dalam Posita angka 1 sampai dengan angka 11;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yang mohon agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal tersebut tergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah meliputi:

1. **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
3. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum public;
4. **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata);
5. **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan alat-alat bukti baik surat-surat maupun Saksi-Saksi, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menggunakan fotokopi Surat Nikah No. 124/17/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur tertanggal 27 September 1997 yang tidak tercatat dalam register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur untuk mengurus Dokumen Kependudukan sehingga terbit Kartu keluarga No. 3371013110081127 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARI KRISTİYANTI dimana tercantum status Kawin dalam Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, namun secara fakta sebagaimana yang dinyatakan Saksi-Saksi dari Penggugat seluruhnya pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat memang pernah hidup bersama namun tidak pernah melangsungkan perkawinan, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yaitu melanggar hak subyektif orang lain dalam hal ini adalah Penggugat ARY KRISTİYANTO, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat yaitu oleh karena Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya belum melakukan perkawinan namun telah melaporkan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (Turut Tergugat) dengan memberikan Fotokopi akta nikah yang tidak sah hingga akibatnya diterbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang menyatakan status perkawinan Penggugat ARY KRISTİYANTI dengan status Kawin sehingga hak-hak Penggugat sebagai orang yang sebenarnya belum kawin menjadi terlanggar; Bahwa selain itu bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas juga telah melakukan kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan yaitu dengan adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti diketahui konsekuensi dari perbuatannya itu dapat merugikan orang lain; Bahwa dari perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat, misalnya dengan

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Kawin yang tercantum pada KTP dan Kartu Tanda Penduduk berakibat Penggugat terhalang untuk melakukan perkawinan;

Dengan demikian Perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum;

Dengan demikian petitum nomor 2 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan diubahnya status perkawinan dalam KTP maka sebagai implikasinya adalah harus dilakukannya perubahan pada Kartu Keluarga yang bersangkutan untuk menyesuaikan dengan data penduduk sebagaimana dalam KTPnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan antara lain akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam KK;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari antara lain Satus Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa status perkawinan yang termasuk elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah ternyata bahwa Kartu Keluarga No.3371013110081127 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARY KRISTIYANTI (PENGGUGAT) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (Turut Tergugat) dibuat atas dasar dokumen yang tidak sah maka Sepanjang status Perkawinan Penggugat yang tercantum Menikah, haruslah dinyatakan batal demi hukum; Dengan demikian petitum nomor 3 patut dikabulkan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Keluarga No.3371013110081127 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARY KRISTIYANTI (PENGGUGAT) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (Turut Tergugat) dibuat atas dasar dokumen yang tidak sah maka Sepanjang status Perkawinan Penggugat yang tercantum Menikah, dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana yang dinyatakan dalam dupliknya Turut Terlawan pada pokoknya menyatakan atas dasar bukti Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya nomor B.640/Kua.13.29.4/Pw.01/III/2019 yang menerangkan bahwa perkawinan antara Bambang Hermanto dengan Ari Kristiyanti setelah diteliti di Register no.124/17/IX/1997 hari Sabtu Tanggal 27-09-1997 tidak TERCATAT di KUA Bubutan, maka status perkawinan Ary Kristiyanti di KK nomor 3371013110081127 dan KTP atas nama Ary Kristiyanti dengan NIK 3371016109750004 dapat di ubah menjadi status perkawinannya menjadi BELUM KAWIN, maka untuk tertib tata administrasi kependudukan perlu diterbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama ARY KRISTIYANTI (Penggugat) dengan status Belum Kawin, dan oleh karena untuk penerbitannya merupakan kewenangan Turut Tergugat maka perlu diperintahkan kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama ARY KRISTIYANTI (Penggugat) dengan status Belum Kawin, dengan demikian petitum gugatan nomor 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat yang memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk dalam Putusan ini, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan karena dalam perkara perdata pada hakikatnya putusan yang dijatuhkan mengikat para pihak dalam perkara itu, maka petitum yang demikian menjadi penting untuk efektivitas putusan Pengadilan itu sendiri; Dengan demikian petitum gugatan nomor 5 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang mohon agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij vooraad), oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), maka Petitum Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan Turut Tergugat yang disampaikan dalam dupliknya pada nomor 4 sampai dengan 9 yaitu:

4. Selanjutnya ditemukan Fotocopy buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959 ;
5. Ada indikasi bahwa buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959 adalah buku nikah palsu , hal ini bisa dilihat dengan membandingkan biodata Ari Kristiyanti di KK dengan data bahwa Ary Kristiyanti lahir di Magelang tanggal 21 September 1975 sedangkan yang tertera di Buku Nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 disebutkan bahwa Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959;
6. Oleh karena Ada indikasi bahwa buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959 adalah buku nikah palsu, maka status perkawinan mereka adalah BELUM KAWIN;
7. Fotocopy buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959 ini selanjutnya dipergunakan untuk pengurusan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Sintia Devy Oktaviana Putri;
8. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Magelang berdasarkan permohonan untuk memperoleh Akta Kelahiran atas nama Sintia Devy Okta Viana Putri yang didaftarkan oleh

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Rochim pada tanggal 7 Nopember 2000 dengan saksi pencatatan Rochim Kardiman dan Daimah telah diterbitkan **akta kelahiran nomor 1603/2000 atas nama Syntia Devi Oktaviana Putri tanggal lahir Magelang 16 Oktober 2000 anak syah suami istri B.Hermanto dengan Ari Kristiyanti** dengan bukti Fotocopy buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959;

9. Oleh karena tidak pernah ada pencatatan perkawinan antara Bambang Hermanto dengan Ary Kristiyanti yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku , maka ketentuan pasal 28 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tidak bisa diterapkan terhadap SYNTIA DEVI OKTAVIANA PUTRI sehingga status anak SYNTIA DEVI OKTAVIANA PUTRI adalah anak seorang ibu sesuai Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

serta pernyataan Turut Tergugat yang disampaikan dalam kesimpulannya nomor 2 sampai dengan 8 yaitu:

2. Ditemukan Fotocopy buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959 fotokopi buku nikah ini dipergunakan untuk pengurusan Akta Kelahiran Syintia Devi Oktaviana Putri;
3. buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959 adalah buku nikah palsu, hal ini bisa dilihat dengan membandingkan biodata Ari Kristiyanti di KK dengan data bahwa Ary Kristiyanti lahir di Magelang tanggal 21 September 1975 anak pasangan suami isteri Rochim dengan Daimah sedangkan yang tertera di buku Nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya Nomor 54/23/V/1980 disebutkan

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959, hal ini juga diperkuat oleh keterangan Saksi pada persidangan hari senin tanggal 15 Februari 2021;

4. Dengan demikian Buku Nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B. Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M. Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959 adalah buku nikah palsu, maka terjadi pemalsuan buku nikah dan pemalsuan data pada buku nikah palsu;
5. Fotocopy buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959 ini selanjutnya dipergunakan untuk pengurusan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Sintia Devy Oktaviana Putri;
6. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Magelang berdasarkan permohonan untuk memperoleh Akta Kelahiran atas nama Sintia Devy Okta Viana Putri yang didaftarkan oleh Sdr.Rochim pada tanggal 7 Nopember 2000 dengan saksi pencatatan Rochim Kardiman dan Daimah telah diterbitkan akta kelahiran nomor 1603/2000 atas nama Syntia Devi Oktaviana Putri tanggal lahir Magelang 16 Oktober 2000 anak syah suami istri B.Hermanto dengan Ari Kristiyanti dengan salah satu bukti yaitu Fotocopy buku nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959;
7. Oleh karena Buku Nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya nomor 54/23/V/1980 yang menerangkan telah terjadi akad nikah antara B.Hermanto bin Supatno tanggal lahir 4 Nopember 1956 dengan Ari Kristiyanti binti H.A.M Sudarmo tanggal lahir 23 Juli 1959 adalah buku nikah palsu dengan data yang juga dipalsukan maka status perkawinan Ari Kristiyanti adalah BELUM KAWIN dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah anak luar kawin atau anak seorang ibu;
8. Dengan demikian dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya bahwa:
 - c. Perkawinan antara Bambang Hermanto dengan Ary Kristiyanti tidak pernah dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku baik itu KUA Kecamatan Bubutan Kota Surabaya ataupun KUA Kecamatan Genteng Kodya Surabaya;

- d. Status perkawinan Ary Kristiyanti dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) diubah dari status Kawin menjadi Belum Kawin;
- e. Pembatalan Akta Kelahiran Nomor 1603/2000 atas nama Syntia Devy Oktaviana Putri lahir di Magelang 16 Oktober 2000 anak syah dari suami istri B. Hermanto dengan Ari Kristiyanti;

terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sebatas perihal yang terkait dengan ada atau tidaknya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, ada pun mengenai perihal pembatalan Akta Kelahiran Nomor 1603/2000 atas nama Syntia Devy Oktaviana Putri lahir di Magelang 16 Oktober 2000 anak syah dari suami istri B. Hermanto dengan Ari Kristiyanti oleh karena tidak dimohonkan dalam Petitum gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tidak dibenarkan untuk memutus lebih dari hal yang dituntut atau dimohonkan oleh Penggugat (ultra petita);

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum Penggugat dikabulkan dan sebagian ditolak, maka pada hakikatnya Penggugat adalah pihak yang menang dan sebaliknya Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada dalam kedudukan sebagai pihak yang kalah dalam perkara a quo dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang menentukan biaya perkara dibayar pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam perkara a quo harus dibayar oleh Tergugat, dengandimikian pula petitum angka 7 Penggugat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1 Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Data Elemen Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menggunakan fotokopi Surat Nikah No. 124/17/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur tertanggal 27 September 1997 yang tidak tercatat dalam register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Propinsi Jawa untuk mengurus Dokumen Kependudukan sehingga terbit Kartu keluarga No. 3371013110081127 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARI KRISTİYANTI dimana tercantum status Kawin dalam Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (Turut Tergugat) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Kartu Keluarga No.3371013110081127 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARY KRISTİYANTI (PENGGUGAT) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang (Turut Tergugat) Sepanjang status Perkawinan Penggugat yang tercantum Menikah;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menarik Kartu Keluarga No. 3371013110081127 Dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARY KRISTİYANTI serta kemudian menerbitkan kembali dengan merubah Status Perkawinan dalam Kartu Keluarga No.3371013110081127 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ARY KRISTİYANTI dari yang tercantum Kawin menjadi tercantum Belum Kawin;
5. Memerintahkan Kepada Tergugat Dan Turut Tergugat untuk Tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2020 oleh Yamti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H., dan Nurkholida Dwiwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg tanggal 19 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ika Restu Dewati, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Yamti Agustina, S.H.

Nur Kholida Dwiwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Restu Dewati., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp820.000,00;
6. Akta Penyerahan Relas	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp940.000,00;

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgg